

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pembeli terhadap Wanprestasi yang di lakukan oleh penjual dalam jual beli *online* atau *e-commerce* melalui *marketplace Shopee* dengan disengaja maupun karena kelalaian. Wanprestasi yang sering terjadi seperti penjual lalai mengirimkan barang kepada konsumen tepat pada waktunya sehingga konsumen juga mengalami keterlambatan menerima barang tersebut, ada juga penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi barang yang dicantumkan di dalam deskripsi iklan, dan data pribadi pembeli yang diberikan kepada penjual guna keperluan transaksi. Karena transaksi jual beli *online* tidak mempertemukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung, maka hal – hal seperti ini menimbulkan keresahan bagi pembeli. Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UUIE Oleh karena itu perlu aturan atau hukum sebagai perlindungan bagi konsumen. Sedangkan Jawabannya terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya kepastian hukum sebagai penjamin perlindungan konsumen. Di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mulai dari hak-hak dan kewajiban konsumen, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, sampai kepada tanggung jawab pelaku usaha. sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini penjual ataupun pembeli lewat jual beli *online*.

2. Penyelesaian terhadap Wanprestasi yang terjadi dalam jual *beli online* atau *e-commerce* pada *marketplace shopee* pada umumnya dilakukan oleh penjual online/pelaku usaha. Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut, penjual online/pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen yaitu, seperti
 - a. Meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang.
 - b. Meminta barang pengganti.
 - c. Meminta kompensasi.
 - d. Meminta ganti rugi.
 - e. Meminta pembatalan perjanjian.
 - f. Meminta penurunan harga.
 - g. Melaporkan penjual ke pihak *Shopee*.
 - h. Melaporkan penjual ke polisi.

Apabila penjual *online* tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan wanprestasi nya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum melalui non litigasi dan litasi dengan mengajukan gugatan terhadap penjual online/pelaku usaha sesuai yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam hal ini pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi terkait dengan jual beli *online* guna menghindari penipuan maupun wanprestasi dalam jual beli melalui *online (marketplace)*.
2. Sebaiknya untuk pembeli lebih waspada dan hati-hati dalam hal jual beli secara *online* sehingga lebih berhati hati dalam pembelian lewat *online*
3. Sebaiknya untuk penjual lebih jujur dalam jual-beli secara *online* sehingga

tercipta kenyamanan dalam bertransaksi *online*

4. Sebaiknya *marketplace shopee* lebih memberikan rasa aman kepada pelanggan.
5. Sebaiknya pelaksanaan jual beli secara *online* di *Shopee* untuk kedepannya dapat meningkatkan regulasi keamanan dan kepastian barang yang dijual, serta kemudahan kepada pembeli ketika melakukan transaksi jual beli di *Shopee* dengan menambah layanan ataupun fitur baru pada aplikasi *Shopee*.
6. Sebaiknya perlindungan hukum atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang secara *online* di *Shopee* dapat ditinjau dari Pasal 1457 KUHPerdana guna menjelaskan kepastian hukum agar memberikan produk yang benar sesuai dengan iklan dan penawaran yang dilakukan di *Shopee* agar dalam melaksanakan perjanjian jual beli secara *online* di *Shopee* tidak menimbulkan permasalahan atau konflik akibat dari kelalaian penjual yang membuat pembeli merasa dirugikan karena secara hukum penjual bertanggung jawab atas segala hal yang ada pada barang yang dimilikinya